

## BAB I

### A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Kampanye anti narkoba di Indonesia terbilang sukses, buktinya secara menyeluruh Masyarakat Indonesia telah mengetahui bahwa narkoba itu jahat.<sup>1</sup> Serta menggunakan narkoba adalah tindakan kriminal dan narkoba itu sendiri adalah barang haram, baik dari sudut pandang agama maupun dari sudut pandang undang-undang. Agama yang dimaksud di sini pun tidak merujuk pada satu agama saja, tapi semua agama yang diakui secara sah di Indonesia sepakat *berfatwa* bahwa narkoba dalam segala macam rupanya adalah barang terlarang.

Namun, disisi lain, jumlah pengguna narkoba di Indonesia meningkat secara mengerikan. Dalam kurun waktu 30 tahun yaitu antara rentang tahun 1970 sampai tahun 2000, jumlah pemakai meningkat secara fantastis yaitu menyentuh angka 150 kali lipat kenaikan<sup>2</sup>. Bila ditanya mengapa ini terjadi, di dalam buku karangan Subagyo Partodiharjo yang berjudul “Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya” beliau menjelaskan bahwa penyebabnya ialah ketidaktahuan rakyat tentang narkoba ditengah kegetiran yang menghimpit.<sup>3</sup>

Secara umum kata narkotika belum terlalu familiar di masyarakat,

---

<sup>1</sup>Partodihardjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Erlangga, 2013, bagian pengantar hlm V

<sup>2</sup>*ibid*

<sup>3</sup>*ibid*, hal 1

biasanya mereka memakai kata ganti narkoba untuk merujuk pada narkotika tersebut. Walaupun jika diartikan secara lebih khusus kata narkoba tidak sepadan itu dengan kata narkotika, karena jika diuraikan makna narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Bila ditilik lebih jauh secara ilmiah dan akademis tentang pengertian narkotika, para ahli telah mengemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Jackobus

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan.

2. Smith Kline dan French Clinical

Narkoba yaitu zat, obat, atau bahan lain yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran seperti efek bius dikarenakan hal-hal tersebut memengaruhi sistem saraf pusat.

3. Wartono

Narkoba adalah zat-zat yang mengakibatkan gangguan fokus dan daya ingat serta dapat menimbulkan efek sosial seperti renggangnya hubungan keluarga dan mendorong tingkah laku buruk misal mencuri, berbohong, dan main fisik.

---

<sup>4</sup> Elisabet Aelfi dkk, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2022, hlm. 878.

4. Ghoodse

Narkoba yaitu zat dan bahan kimia yang digunakan di dunia medis untuk mengasuh kesehatan. Ketika seseorang secara rutin mengonsumsi narkoba lalu berhenti, maka akan terkena gangguan fisik dan mental terhadapnya.

5. Kurniawan

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah suasana hati, perasaan, pikiran, dan perilaku andai masuk ke insan tubuh penggunaannya melalui cara dihisap, dimakan, diminum, disuntikkan, intravena, dan cara mengonsumsi lainnya.

6. Soerdjono Dirjosisworo

Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh pembiusan seperti tidak merasakan sakit dan nyeri, halusinasi, dan hilangnya rangsang motivasi kepada penggunaannya jika digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuhnya. Sifat-sifat ini menurut Soedjono dibutuhkan dalam dunia medis guna proses pembedahan dan operasi, ataupun ketika pasien membutuhkan obat penenang dan atau stimulan.<sup>5</sup>

Jika dikaji lebih jauh lagi pengertian narkotika menggunakan kaidah hukum positif Indonesia maka akan didapat definisi zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang

---

<sup>5</sup> Kusumah Geolana, *Pengertian Narkoba*, terdapat dalam <https://www.selasar.com/pengertian-narkoba/>, Diakses tanggal 07 Mei 2025.

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>6</sup>

Dewasa ini masalah narkoba telah merambah ke semua kalangan bangsa, mulai dari anak-anak sampai orang tua, dari kalangan jelata sampai konglomerat, dari orang biasa sampai pada pejabat, bahkan kalangan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkoba. Indonesia yang dulu hanya menjadi negara persinggahan ekspedisi narkoba saja lambat laun telah berubah menjadi salah satu target pasar utama. Hal ini terjadi karena market narkoba yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan zaman. Serta industri narkotik dan psiktropika yang mendunia adalah suatu konsekuensi dari globalisasi, perdagangan bebas dunia, dan sistem ekonomi liberalis.<sup>7</sup>

Masalah peredaran narkoba yang semakin marak akan berbanding lurus juga dengan maraknya penyalahgunaan narkoba. Keadaan tersebut sangat berbahaya karena jika ditinjau dari segi psikis dan kaitannya dengan angka kriminalitas, penggunaan narkotik dan psiktropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berekspresi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya, perbuatan pidana, sesungguhnya adalah perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila

---

<sup>6</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 136

<sup>7</sup>Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 4.

kemampuan berpersepsi manusia tersebut dalam keadaan baik. Oleh karena itu, penggunaan narkotik jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.<sup>8</sup> Selanjutnya kaitan narkotika tersebut dengan kriminalitas juga sangat erat. Alasan ekonomis penggunaan narkotik, karena sifat narkotik yang memabukkan menjadikan setiap orang dapat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah mengkontaminasi.<sup>9</sup>

Bukan rahasia umum bahwa tingkat kesejahteraan hidup di negara kita masih tergolong buruk. Mengutip dari sumber Badan Pusat Statistik atau (BPS) jumlah angka kemiskinan di Indonesia baru-baru ini masih sangat tinggi yaitu di angka 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta jiwa. Serta data tingkat pengangguran yang diperoleh dari sumber yang sama per Februari 2025 masih berkisar di jumlah 7 jutaan orang. Hal ini berdampak pada kesengsaraan hidup sebagaimana yang kita ketahui dan terkadang rasakan bahwa memang himpitan ekonomi dapat mempengaruhi psikologi seseorang. Muaranya yaitu kepada depresi dan pelarian dari realita, salah satu jalannya bisa diperoleh dari zat narkotika.

Narkotika memberikan dampak menenangkan atau *ngefly* dalam bahasa pergaulannya. Namun jika dicermati semua efek menenangkan tersebut hanya sementara. Setelahnya semua hal-hal yang jauh lebih buruk telah menanti di depan sana, mulai dari ketergantungan, dampak kesehatan serta

---

<sup>8</sup>Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika*, Gramata, Jakarta, 2013, hlm 4.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 5.

masalah ekonomi yang jauh akan lebih parah karena harga semua jenis narkotika tersebut yang relatif mahal.

Bila si pecandu mempunyai *resource* keuangan yang empuni, kecanduannya akan semakin parah dari waktu ke waktu karena setiap pemakaian akan memperparah tingkat adiksi si subjek, yang akan berujung kepada overdosis yang tak jarang dapat merenggut nyawa seseorang. Begitupun sebaliknya jika pecandu memiliki *resource* ekonomi yang minim, maka ketergantungan dan kebutuhan akan barang haram yang mahal tersebut akan mengarahkannya untuk melakukan tindakan kriminal demi memperoleh uang untuk memenuhi kecanduannya.

Atas dasar inilah perihal terkait narkoba tersebut dimuat dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dijelaskan kejahatan narkotika merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat dan mempunyai dampak yang luar biasa buruknya, terutama bagi generasi muda suatu bangsa. Serta kejahatan narkotika merupakan tindakan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas negara, dalam kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukum.<sup>10</sup>

Semenjak diundangkannya peraturan terkait narkotika, penegakan hukumnya sudah tak terhitung dilakukan dan telah banyak juga mendapat putusan hakim. Dikutip dari [tempo.co](http://tempo.co) pada periode Januari sampai Februari 2025 saja kasus narkotika di Indonesia sudah mencapai 6881 kasus. Salah

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

satunya adalah kasus di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman yang telah mendapat putusan. Putusan tersebut yaitu Putusan no.99/Pidsus/Pn.Smn

Dalam Putusan No. 99/Pidsus/Pn.Smn ini hakim menggunakan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk memidana terdakwa. Sedangkan duduk perkaranya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yaitu terdakwa dalam pengakuannya tidak hanya sekedar mengkonsumsi dan/atau menyalahgunakan narkotika tersebut, tapi juga mencari bahannya, membeli dan menjemput, lalu meraciknya sendiri. Atas dasar tersebut penulis menduga hakim telah salah dalam menjatuhkan putusan, yang mana menurut penulis pasal yang lebih tepat adalah Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena memuat tindakan memproduksi dalam perbuatan terdakwa. Sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu: setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I. Keterangan lebih lanjut tentang tindakan memproduksi ini dijelaskan juga dalam undang-undang ini, yaitu dalam bab I bagian tentang ketentuan umum, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungan, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika. Sehingga atas uraian tersebut penulis memilih kasus ini, terkhusus putusannya untuk dikaji lebih jauh.